



P U T U S A N
Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **MUSLIEH HARNI, S.E. BIN H. ROZAL NIHRIL**;-----
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/ 13 Juni 1957;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perumahan Kedamaian Asri Blok 5 No.7 Kel.
Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar
Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihiril Alm tidak ditahan;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Irfan Balga, SH dan Guntur Riawan Pagar Alam, SH., Advokat pada kantor hukum Irfan Balga, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Ruko Bukit Kencana 3 No. 8, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor 951/SK/2023/PN TJK;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana penjara selama (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
 - 1 (satu) lembar Photocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,- pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp.2.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun YouTube;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muslieh Harni, SE Bin (Alm) H. Rozak Nihril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar pasal 113 ayat (3) jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidanaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama :-----

-----Bahwa Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL pada kurun waktu tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Jl. Banten Kp.40 LK 2 RT.004 RW.000 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari Tahun 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Drs. Agus Salim via handphone, Terdakwa meminta Saksi Drs. Agus Salim untuk menciptakan lagu Mars Partai Berkarya Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memberitahu saksi Drs. Agus Salim bahwa Lagu Mars Partai Berkarya Lampung tersebut akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada saksi Drs. Agus Salim senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

Mars Partai Berkarya

Derapkan langkah mu

Satukan Citamu

Rakyat Indonesia

Kobarkan Semangatmu

Tuk Kemakmuran Bangsa

Damai dan Sentosa

Satukan Perjuangan

Ciptakan Kerukunan

Dan Kesejahteraan

Tingkatkan Keimanan

Tuk Mencapai Tujuan

Indonesia Jaya

Bersama.....dengan Partai Berkarya

Ciptakan Wujud nyata

Bersama dengan Partai Berkarya

Berjaya Indonesia

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;
- Bahwa Saksi Drs. AGUS Salim mengetahui lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya digunakan tanpa seizin Penciptanya yaitu sekira bulan April tahun 2019 saat Televisi semua Chanel dalam acara kampanye semua partai dalam Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan Saksi Agus Salim tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020. Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementrian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli Tahun 2020 Terdakwa mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi Drs. AGUS SALIM atas Permintaan Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya namun aransemen lagu tersebut baru selesai Tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim oleh Terdakwa melalui Whats App di Handphone milik Terdakwa Nomor 08127229977 ditujukan pada Handphone milik Sdr. Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;

- Bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya ada menerima transfer uang sampai 4 (empat) kali dari rekening Bank BCA Saksi FITRIYAH selaku Wakil Bendahara Umum di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MUSLIEH HARNI, S.E.dengan total sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya oprasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya dengan perincian sebagai berikut;

- Tanggal 27 Mei 2021 jam 13:40:49 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa tidak ada memberikan sebagian uang tersebut pada saksi Drs. AGUS SALIM selaku Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2022 saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui di *YouTube* Chanel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah dirilis ulang dengan menampilkan Nama Terdakwa selaku Penciptanya, Ciptaan : Muslieh Harni, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi AGUS SALIM melihat di *YouTube* dalam Chanel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta "Ciptaan : AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) arransemen : MUSLIEH HARNI 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mendapatkan video lagu asli Mars Partai Berkarya yang diakui Ciptaan Terdakwa yang belum dirilis ulang pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten "MARS BERKARYA LIRIK" Pada Chanel akun *YouTube* "Kalsel Berkarya";
- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, namun saksi Drs. AGUS SALIM sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;**-----

ATAU

Kedua :-----

-----Bahwa Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL pada kurun waktu tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jl. Banten Kp.40 LK 2 RT.004 RW.000 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari Tahun 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Drs. Agus Salim via handphone, Terdakwa meminta Saksi Drs. Agus Salim untuk menciptakan lagu Mars Partai Berkarya Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memberitahu saksi Drs. Agus Salim bahwa Lagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars Partai Berkarya Lampung tersebut akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada saksi Drs. Agus Salim senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

Mars Partai Berkarya

Derapkan langkah mu

Satukan Citamu

Rakyat Indonesia

Kobarkan Semangatmu

Tuk Kemakmuran Bangsa

Damai dan Sentosa

Satukan Perjuangan

Ciptakan Kerukunan

Dan Kesejahteraan

Tingkatkan Keimanan

Tuk Mencapai Tujuan

Indonesia Jaya

Bersama.....dengan Partai Berkarya

Ciptakan Wujud nyata

Bersama dengan Partai Berkarya

Berjaya Indonesia

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;

- Bahwa Saksi Drs. AGUS Salim mengetahui lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya digunakan tanpa seizin Penciptanya yaitu sekira bulan April tahun 2019 saat Televisi semua Chanel dalam acara kampanye semua partai dalam Pemilu Tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan Saksi Agus Salim tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020. Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementerian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli Tahun 2020 Terdakwa mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi Drs. AGUS SALIM atas Permintaan Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya namun aransemen lagu tersebut baru selesai Tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim oleh Terdakwa melalui Whats App di Handphone milik Terdakwa Nomor 08127229977 ditujukan pada Handphone milik Sdr. Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;
- Bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya ada menerima transfer uang sampai 4 (empat) kali dari rekening Bank BCA Saksi FITRIYAH selaku Wakil Bendahara Umum di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MUSLIEH HARNI, S.E.dengan total sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya oprasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya dengan perincian sebagai berikut;
 - Tanggal 27 Mei 2021 jam 13:40:49 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa tidak ada memberikan sebagian uang tersebut pada saksi Drs. AGUS SALIM selaku Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2022 saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui di YouTube Chanel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah dirilis ulang dengan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan Nama Terdakwa selaku Penciptanya, Ciptaan : Muslieh Harni, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi AGUS SALIM melihat di YouTube dalam Chanel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta “Ciptaan : AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) arransemen : MUSLIEH HARNI 2021;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mendapatkan video lagu asli Mars Partai Berkarya yang diakui Ciptaan Terdakwa yang belum dirilis ulang pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten “MARS BERKARYA LIRIK” Pada Chanel akun YouTube “Kalsel Berkarya”;
- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, namun saksi Drs. AGUS SALIM sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h UU R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk Atas nama **Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril;**
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Drs. AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 atas permintaan dari Terdakwa MUSLIEH HARNI;

- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementerian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM melaporkan Terdakwa MUSLIEH HARNI yang telah menggunakan Lagu Ciptaannya tersebut tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui lagu mars ciptaannya di gunakan tanpa seizin pelapor yaitu sekira bulan April tahun 2019 di Televisi semua Channel dalam acara kampanye semua partai dalam pemilu tahun 2019 kemudian sekira bulan Maret tahun 2022 mengetahui di YouTube Channel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah di rilis ulang dengan menampilkan Nama Ciptaan : MUSLIEH HARNI, lalu tanggal 15 Agustus 2022 saksi Drs. AGUS SALIM melihat di YouTube dalam Channel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta "Ciptaan: AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) Aransemen : MUSLIEH HARNI 2021";

- Bahwa video yang di lampirkan pada saat membuat Laporan Polisi terhadap dugaan hak cipta yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIEH HARNI merupakan lagu asli yang belum dirilis ulang dan saksi mendapatkan video tersebut pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten tersebut "MARS BERKARYA LIRIK" Pada Channel akun YouTube "Kalsel berkarya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah memberikan somasi pihak Partai Berkarya melalui Ketua Umum Partai Berkarya di Jakarta dengan mengirimkan Somasi Pertama dengan Nomor Surat : NO:1/SOM/IL&P/14/06/2022 melalui kuasa hukum saya INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 15 Juni 2022 dan mengirimkan Somasi kedua dengan Nomor Surat : NO:02/SOM/IL&P/26/07/2022 melalui kuasa hukum pelapor INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 26 Juli 2022 namun tidak ada respon;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi Drs. AGUS SALIM dan Terdakwa MUSLIEH HARNI untuk pembuatan Lagu Mars tersebut namun sewaktu meminta saksi Drs. AGUS SALIM membuat lagu Terdakwa MUSLIEH HARNI mengatakan "NANTI SAYA PERDENGARKAN KEPADA PAK TOMI KALAU DI TERIMA KAN LUMAYAN " dalam pengertian saksi Drs. AGUS SALIM kata "LUMAYAN " berarti ada nilai ekonominya;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah menerima imbalan apapun dari ciptaan lagu Mars Partai Berkarya tersebut dan kerugian yang di alami lebih berupa immateril yang mana dari hasil Ciptaan Lagu Mars Partai Berkarya yang di gunakan oleh Partai Berkarya dan lagu Mars tersebut diakui hasil Ciptaan Terdakwa MUSLIEH HARNI;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah mendapatkan royalti ataupun mendapatkan imbalan dari pihak manapun terhadap Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya tersebut;
- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi pada intro lagu terdapat notasi melodi Mars (militer) ciri masih sama dengan yang ada di YouTube Channel Kalsel berkarya, hanya ada perubahan lirik yang ditampilkan;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM hanya memberikan master Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya hanya kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI tidak ada kepada pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **EDI AMAN Bin H.Drs.ABDUL WAHID YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM bekerja sebagai seniman di Dewan Kesenian Lampung di Kota Bandar Lampung dan saksi Drs. AGUS SALIM merupakan musisi pencipta lagu;
- Bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh saksi Drs. AGUS SALIM adalah Mars Partai Berkarya, Mars Tampil, Mars PPHSI (Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia), Bandar Lampung Sai Wawai, Ngedidik Sanak Turunan, Patoh Junjung, Ngandan Budaya Gham;
- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya diciptakan oleh saksi Drs. AGUS SALIM pada saat awal Januari 2018 di rumah yang beralamatkan di Jalan Banten Kp.40 Lk 2 RT 004 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan proses rekaman lagu Mars Partai Berkarya adalah saksi Drs. AGUS SALIM bersama istrinya saksi WACHDA TUNNISA beserta ketiga anaknya yang bernama NURIL, FARIS, INA didalam rumah saksi Drs. AGUS SALIM yang beralamatkan di Jalan Banten Kp.40 Lk 2 RT 004 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui lagu Mars Partai Berkarya dinyanyikan pada saat saksi melihat di televisi pada saat kampanye pada pertengahan tahun 2018 dan digunakan oleh Partai Berkarya milik sdr TOMMI SOEHARTO;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Drs. AGUS SALIM untuk masalah Hak nilai ekonomi atas lagu Mars Partai Berkarya yang sudah diciptakan namun hingga saat ini belum pernah ada nilai ekonomi yang diberikan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terdakwa MUSLIEH HARNI kepada saksi Drs. AGUS SALIM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian kerja sama untuk lagu Mars Partai Berkarya antara saksi Drs. AGUS SALIM dengan terdakwa MUSLIEH HARNI;

- Bahwa yang meminta saksi Drs. AGUS SALIM untuk membuat lagu Mars Partai Berkarya adalah terdakwa MUSLIEH HARNI yang nantinya akan dijadikan lagu mars di PARTAI BERKARYA;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar selain yang diperlihatkan dan didengarkan oleh saksi Drs. AGUS SALIM, saksi melihat di YouTube untuk nama YouTube chanelnya saksi tidak mengetahuinya, dan seingat saksi di televisi pada tahun 2018 saat partai-partai mulai melaksanakan tahapan kampanye dan lagu mars tersebut digunakan oleh Partai Berkarya;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah memberikan somasi kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI sebanyak 2 kali, setelah itu saksi Drs. AGUS SALIM melaporkan Terdakwa MUSLIEH HARNI di Mabes Polri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. KARDO PARULIAN SIHOMBING, S.Kom. Anak dari PITER SIHOMBING,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM yang menciptakan lagu Mars Partai Berkarya dengan penjelasan pada awal tanggal lupa bulan Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi EDI AMAN berkunjung ke rumah saksi Drs. AGUS SALIM yang beralamatkan di Olok Gading Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung, dan Pada saat itu saksi bersama dengan saksi EDI AMAN disuruh menunggu sebentar



diruang tamu karena saksi Drs. AGUS SALIM sedang dalam proses recording lagu, dan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi Drs. AGUS SALIM datang menemui saksi dan saksi EDI AMAN kemudian saksi bertanya buat record apa dan dijawab oleh saksi Drs. AGUS SALIM membuat lagu "MARS BERKARYA" milik partai berkarya;

- Bahwa saksi pertama kali mendengarkan lagu dengan judul "MARS BERKARYA" yaitu pada awal bulan Juli 2022, saksi juga mendengarkan lagu tersebut setelah saksi diberitahukan oleh saksi Drs. AGUS SALIM bahwa lagu "Mars berkarya" adalah ciptaannya dan diakui oleh terdakwa MUSLIE HARNI;
- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 saksi pernah menanyakan kepada saksi Drs. AGUS SALIM perihal lagu dengan judul "Mars berkarya" adalah ciptaannya atau bukan dan pada saat itu saksi Drs. AGUS SALIM menceritakan bahwa lagu tersebut adalah ciptaannya dan saksi Drs. AGUS SALIM memperlihatkan bukti berupa :
 - Foto copy tulisan tangan lirik lagu Mars Partai Berkarya yang ditulis pada tanggal 07 Januari 2018;
 - Foto copy tulisan tangan lirik lagu Mars Partai Berkarya yang ditulis pada tanggal 08 Januari 2018;
 - Foto copy surat pencatatan ciptaan Ditjen Kekayaan Intelektual (tetapi pada saat saksi melihat surat pencatatan ciptaan ini tidak memperhatikan untuk tanggal dan pengesahannya, saksi hanya melihat pemegang hak cipta adalah saksi Drs. AGUS SALIM;
 - Master lagu Mars Berkarya yang sudah dimasukkan kedalam disk;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Sdr. AGUS SALIM membuat Lagu Mars Partai Berkarya;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah memberikan somasi kepada terdakwa MUSLIEH HARNI sebanyak 2 kali, setelah itu saksi Drs. AGUS SALIM melaporkan terdakwa MUSLIEH HARNI di Mabes Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah adan kesepakatan atau pembelian lagu "MARS BERKARYA" yang dilakukan oleh saksi Drs. AGUS SALIM dan MUSLIEH HARNI;
- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 Saksi. KARDO pernah menanyakan kepada saksi Drs. AGUS SALIM perihal lagu dengan judul "MARS BERKARYA" adalah ciptaannya atau bukan, dan pada saat itu saksi Drs. AGUS SALIM menceritakan bahwa lagu tersebut adalah benar ciptaannya, dan saksi Drs. AGUS SALIM memperlihatkan bukti berupa Surat Pencatatan Ciptaan Lagu Mars Partai Berkarya;
- Bahwa saksi EDI AMAN dan saksi KARDO mengetahui Lagu MARS PARTAI BERKARYA dinyanyikan pada saat saya melihat di Televisi pada saat Kampanye pada pertengahan tahun 2018;
- Bahwa yang meminta saksi Drs. AGUS SALIM untuk membuat Lagu MARS PARTAI BERKARYA adalah terdakwa MUSLIEH HARNI yang nantinya akan di jadikan Lagu Mars PARTAI BERKARYA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. **Hi. A. ZAJULI ISA, MBA**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa MUSLIEH HARNI datang ke kediaman saksi di Jln. Kayu Manis Kec. Sepang Jaya Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa MUSLIEH HARNI menyerahkan benda yang berbentuk kaset berisi Lagu Mars Partai Berkarya. Dan saat menyerahkan terdakwa MUSLIEH HARNI mengatakan " ini lagu saya, cocok untuk partai pak Jajuli (maksud dari partai pak Jajuli itu adalah partai berkarya) saat itu saksi mengatakan "lagu apa dulu Muslieh < enak



gak lagunya didenger” dan setelah mendengar lagu tersebut saksi memerintahkan saksi KASMIR untuk mendengarkan lagu dalam benda tersebut menggunakan TAPE dan didengarkan oleh orang-orang yang ada dilokasi pada saat itu dan setelah didengarkan keseluruhan isi lagu dalam benda tersebut bahwa orang-orang yang ada dilokasi rumah saksi pada saat itu mengatakan ”enak kang lagunya bagus” dan setelah mendengarkan pernyataan dari mereka tersebut saksi memerintahkan sdr. KASMIR agar mencari kader yang suaranya bagus untuk menyanyikan lagu ini di acara deklarasi provinsi yang dihadiri anggota pusat;

- Bahwa setelah lagu tersebut pertama kali didengarkan di kediaman saksi, selanjutnya (1 minggu kemudian) saat ada kegiatan kumpul-kumpul pengurus dan kader partai di kantor Partai Berkarya d/a Jl. Sultan Agung Way Halim Kota Bandar Lampung pada sekitar pertengahan tahun 2018 lagu tersebut kembali didengarkan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Berkarya Lampung yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa MUSLIEH HARNI memberitahukan bahwa dia memiliki Lagu Mars Berkarya dan menyerahkan Lagu tersebut dalam bentuk Kaset kepada Sekretaris Partai Berkarya yaitu sdr. KASMIR (Alm) untuk diperdengarkan kepada para Pengurus dan Kader Partai, setelah itu Sdr. ZAJULI memerintahkan Sekretaris untuk memutar saat Deklarasi Partai Berkarya DPW Lampung yang saat itu dihadiri oleh Sdri. NENENG selaku Perwakilan Partai Berkarya Pusat;
- Bahwa setelah lagu tersebut diperdengarkan di acara Deklarasi Partai Berkarya Sdr. saksi tidak mengetahui apakah lagu tersebut di copy atau diperbanyak dalam bentuk lain karena sepengetahuan saksi ZAJULI kaset yang berisi Lagu Mars Berkarya tersebut diserahkan terdakwa MUSLIEH HARNI kepada Sekretaris Partai Berkarya yaitu Sdr. KASMIR (Alm) untuk diperdengarkan saat Deklarasi Partai Berkarya pada tahun 2018;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan imbalan dari pemutaran Lagu Mars Partai Berkarya yang diperdengarkan oleh terdakwa MUSLIEH



HARNI _____ tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan _____ kepadanya _____ dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5. **MIRZA Bin ABAS BALADIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan _____ sebagai _____ berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Provinsi Lampung Partai Berkarya dari tahun 2016 sampai dengan _____ tahun _____ 2019;
- Pada awal tahun 2017 sewaktu terdakwa MUSLIEH HARNI bergabung dengan Partai Berkarya, kemungkinan Ketua DPW Partai Berkarya (JAJULI ISHA) meminta terdakwa MUSLIEH HARNI untuk membuat Lagu Mars Partai Berkarya untuk kegiatan Rapimwil (rapat pimpinan wilayah) Partai Berkarya yang pada saat itu Partai Berkarya belum ada Lagu _____ Mars;
- Bahwa saat Rapimwil yang di laksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2018 dikantor sekretariat Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Way Halim Kota Bandar Lampung, Lagu Mars tersebut di putarkan dan dinyanyikan oleh seluruh kader yang hadir pada saat itu;
- Bahwa awalnya saya mengetahui bahwa yang menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya adalah terdakwa MUSLIEH HARNI, namun sebelum acara RAPIMWIL DPW Lampung saya mengetahui bahwa Lagu Mars tersebut ciptaan DRS. AGUS SALIM karena di acara tersebut dibagikan selemba kertas yang berisikan lirik Lagu Mars Partai Berkarya dan di kertas tersebut tertulis Cip. DRS. AGUS SALIM dan di bawahnya tertulis disalin dan di aransemen terdakwa MUSLIEH HARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya tersebut digunakan pada saat acara RAPIMWIL di Lampung. Kedua pada saat RAPIMNAS Ke 3 tahun 2018 yang di adakan di Kota SOLO dan kemudian di Medsos YouTube;
- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan AGUS SALIM memang belum dijadikan sebagai lagu yang sah Partai Berkarya namun setiap ada kegiatan pertemuan Partai Berkarya hingga sampai saat ini masih tetap di nyanyikan dan di mendengarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6. **DHARMA WIJAYA, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya tersebut digunakan oleh DPP dan DPW Partai Berkarya kepengurusan terbaru dan menurut saksi lagu tersebut adalah Ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM bukan Ciptaan terdakwa MUSLIEH HARNI;
- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya yang digunakan oleh DPW Lampung Partai Berkarya disimpan pada Laptop milik Sdr. ICHSAN JAYA KELANA selaku Wakil Sekretaris DPW Lampung;
- Bahwa pada tahun 2021 Lagu Mars Partai Berkarya tersebut diserahkan dari DPP Partai Berkarya kepengurusan baru kepada Sdr. WELLY selaku Sekretaris Wilayah Lampung pada saat itu dalam bentuk File (dicopy melalui laptop);
- Bahwa lagu mars Partai Berkarya tersebut digunakan pertama kali pada saat Pelantikan seluruh anggota DPW Partai Berkarya Lampung pada bulan Desember tahun 2021 di Hotel Nusantara Kota Bandar Lampung;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lagu Mars Partai Berkarya tersebut digunakan kembali pada Pelantikan anggota DPD Partai Berkarya Lampung pada bulan Juni tahun 2022 di Hotel ARINAS Bandar Lampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyumbangkan/menyerahkan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan saksi DRS. AGUS SALIM adalah DPW Lampung Partai Berkarya kepengurusan lama;
- Bahwa DPW Lampung Partai Berkarya tidak pernah memberikan uang untuk lagu mars Partai Berkarya kepada terdakwa MUSLIEH HARNI. Ataupun kepada saksi Drs. AGUS SALIM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

7. **ICHSAN JAYA KELANA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris Partai Berkarya DPW Provinsi Lampung kepengurusan yang baru sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendapat Surat Kuasa dari DPP Partai Berkarya kepengurusan baru yang ketuanya Pak Muhdi PR, untuk klarifikasi penyelesaian permasalahan antara saksi Drs. Agus Salim dengan Terdakwa Muslieh Harni, SE terkait ciptaan Lagu Mars Partai Berkarya;
- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya tersebut telah digunakan oleh DPP dan DPW Partai Berkarya sejak kepengurusan lama yang ketuanya adalah Tomy Soeharto, dan menurut saksi lagu tersebut adalah Ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM bukan Ciptaan terdakwa MUSLIEH HARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya yang digunakan oleh DPW Lampung Partai Berkarya tersebut disimpan pada Laptop milik saksi ICHSAN JAYA KELANA selaku Wakil Sekretaris DPW Lampung;
- Bahwa pada tahun 2021 Lagu Mars Partai Berkarya tersebut diserahkan dari DPP Partai Berkarya kepengurusan baru kepada Sdr. WELLY selaku Sekretaris Wilayah Lampung pada saat itu dalam bentuk File (dicopy melalui laptop);
- Bahwa lagu mars Partai Berkarya tersebut digunakan pada saat Pelantikan seluruh anggota DPW Partai Berkarya Lampung pada bulan Desember tahun 2021 di Hotel Nusantara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya tersebut digunakan kembali pada Pelantikan anggota DPD Partai Berkarya Lampung pada bulan Juni tahun 2022 di Hotel ARINAS Bandar Lampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyumbangkan/menyerahkan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM adalah DPW Lampung Partai Berkarya kepengurusan lama.
- Bahwa DPW Lampung Partai Berkarya tidak pernah memberikan uang untuk lagu mars Partai Berkarya kepada terdakwa MUSLIEH HARNI. Ataupun kepada saksi Drs. AGUS SALIM.
- Bahwa sepengetahuan saksi DPP Partai Berkarya pernah memberikan bantuan untuk aransemen lagu Mars Partai Berkarya pada tahun 2021 yang disampaikan oleh saksi Fitriyah selaku Bendahara yang ditransfer ke Rekening Terdakwa Muslieh Harni, S.E. senilai kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dimediasi antara saksi Drs. Agus Salim dengan Terdakwa, tidak terjadi perdamaian, karena saksi Drs. Agus Salim meminta uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

8. **FITRIYAH, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja di DPP Partai Berkarya sejak tahun 2021 dan di kepengurusan Partai Berkarya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum;
- Bahwa Sdr. Mayor Jendral TNI (Purn) MUCHDI PURWOPRANJONO menjadi Ketua Umum Partai Berkarya sejak tahun 2020 dan untuk pengurusnya mengalami perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022. Tanggal 4 November 2022;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama terdakwa MUSLIEH HARNI ketika mengirim sejumlah uang kepada terdakwa MUSLIEH HARNI melalui via transfer untuk biaya operasional mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada terdakwa MUSLIEH HARNI sebagai uang operasional pengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya atas dasar perintah Sdr Dr. H. BADARUDIN ANDI PICUNANG, ST,M.M, M.A.P,M.T. melalui telpon mengatakan "PIT, TOLONG TRANSFERIN UANG 20 JUTA KE PAK MUSLIEH UNTUK ARRASEMEN LAGU PARTAI BERKARYA";
- Bahwa saksi mentransfer uang pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- di bayarkan dua kali transfer, pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp 5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp 2.500.000,- yang dikirim melalui rekening Bank BCA nomor rek 2861375074 milik Sdri. FITRIYAH ke rekening Bank BCA nomor 0201356261 a.n. MUSLIEH HARNI, sedangkan untuk yang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak ada bukti

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



transfERNYA karena sudah hilang, sehingga total yang dikirimkan senilai
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa MUSLIEH HARNI pernah menjabat sebagai kader Partai Berkarya dan terdakwa MUSLIEH HARNI sebagai pencipta Lagu Mars Partai Berkarya yaitu di beri tahu oleh Sdr. Dr. H. BADARUDIN ANDI PICUNANG, ST,M.M, M.A.P,M.T dan ketika melihat di YouTube Partai Berkarya yang mana ada tampilan terdakwa MUSLIEH HARNI sebagai Pencipta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak DPP Partai Berkarya menerima kapan dan dimana serta dalam bentuk apa lagu mars partai Berkarya tersebut di serahkan oleh terdakwa MUSLIEH HARNI;

- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi. DRS. AGUS SALIM dijadikan sebagai lagu yang syah Partai Berkarya dan digunakan dalam acara MUNAS Partai Berkarya hingga sampai saat ini masih tetap di nyanyikan dan di perdengarkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

9. **FAINA NURAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Drs. AGUS SALIM dan pekerjaan saksi Drs. AGUS SALIM adalah Wiraswasta, dan seorang seniman terutama seni musik (pencipta lagu);
- Bahwa karya lagu yang pernah di ciptakan oleh saksi Drs. AGUS SALIM antara lain lagu - lagu daerah yang berjudul NGEDIDIK SANAK TURUNAN, BANDAR LAMPUNG SAI WAWAI, UHIK SAI RAGEM dan



lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa orang tua saksi (Drs. AGUS SALIM) menciptakan lagu Mars Partai Berkarya pada tahun 2018 (bulan tidak ingat) di rumah saksi Drs. AGUS SALIM dan yang menyuruh saksi Drs. AGUS SALIM menciptakan lagu Mars Partai Berkarya setahu saksi adalah terdakwa MUSLIEH HARNI yang merupakan kawan dari orang tua saksi;
- Bahwa setelah lagu Mars Partai Berkarya tersebut selesai dibuat saksi Drs. AGUS SALIM mengirimkan lagu tersebut menggunakan Via WhatsApp kepada terdakwa MUSLIEH HARNI dalam bentuk MP3;
- Bahwa saksi memberitahukan saksi Drs. AGUS SALIM bahwa lagu Mars Partai Berkarya di siarkan di Televisi adalah pada bulan lupa tahun 2019 dan saksi mengetahui karena di siarkan Televisi dan YouTube;
- Bahwa saksi tidak ingat stasiun Televisi apa yang pada waktu itu menyiarkan, dan Channel YouTube juga tidak ingat karena pada waktu itu saksi mencari di YouTube dan mengetik lagu Mars Partai Berkarya dan yang tampil lagu yang diciptakan oleh orang tua saksi (Drs. AGUS SALIM);
- Bahwa saksi hanya mengetahui irama lagu Mars Partai Berkarya tersebut berubah namun saksi tidak mengetahui siapa yang merubahnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah menerima imbalan dari terdakwa MUSLIEH HARNI maupun pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **WACHDATUNNISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs. AGUS SALIM, saksi Drs. AGUS SALIM adalah suami saksi sejak tahun 2002 yang berprofesi sebagai seniman dibidang musik dan pencipta lagu;
- Bahwa saksi DRS. AGUS SALIM yang menciptakan lagu "MARS PARTAI BERKARYA" pada Bulan Januari tahun 2018 bersama dengan anak – anak Sdr. WACHDATUNNISA yaitu Sdr. FAINA NURAINI, Sdr. NURIL JANNATAN, dan Sdr. FARIS BANI ADAM menciptakan lagu Mars Partai Berkarya dengan cara menyanyikan lagu yang sudah diciptakan oleh saksi Drs. AGUS SALIM pada kertas dan saksi Drs. AGUS SALIM sambil memainkan alat musik keyboard (orgen) dan saat menyanyikan lagu tersebut direkam menggunakan alat recorder (perekam suara) dan saat menciptakan lagu tersebut dirumah yang beralamat Jl. Banten Kp. 40 LK 2 RT 004 RW 000 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa sekira tahun 2022 saksi diberitahu oleh saksi DRS. AGUS SALIM bahwa lagu ciptaannya ada diupload di *Channel YouTube* dengan mencantumkan tulisan "Cipt. MUSLIEH HARNI";
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUSLIEH HARNI dan setahu Sdr. WACHDATUNNISA pekerjaan terdakwa MUSLIEH HARNI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan seorang seniman dibidang musik dan setahu Sdr. WACHDATUNNISA pada saat terdakwa MUSLIEH HARNI meminta untuk dibuatkan lagu Mars Partai Berkarya terdakwa MUSLIEH HARNI adalah anggota Partai Berkarya DPW Lampung dan seingat saksi pada saat itu Sdr. Alm ZAJULI ISA sebagai ketua Partai Berkarya DPW Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa LAGU MARS PARTAI BERKARYA adalah benar ciptaannya, dan saya mengetahui saat saksi DRS. AGUS SALIM mendaftarkan lagu tersebut, dan saksi Drs. AGUS SALIM memiliki SURAT PENCATATAN CIPTAAN dari Ditjen Kekayaan Intelektual;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa MUSLIEH HARNI meminta untuk dibuatkan lagu mars partai berkarya mengatakan bahwa

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi DRS. AGUS SALIM akan diseleksi terlebih dahulu dan jika lolos akan ada pembicaraan kedepannya;

- Bahwa setelah lagu Mars Partai Berkarya tersebut selesai dibuat saudara saksi DRS. AGUS SALIM mengirimkan lagu tersebut menggunakan Via WhatsApp kepada terdakwa MUSLIEH HARNI dalam bentuk MP3;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:-----

1. **RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *YouTube* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. *YouTube* menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, *vlog*, film pendek, *trailer* film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna *smartphone* dan internet yang semakin tinggi membuat video *YouTube* juga makin *variative*;
- Bahwa *Google AdSense* adalah program periklanan milik Google yang berbasis CPC (*cost-per-click*) yang memungkinkan pemilik *website* mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang;
- Bahwa *Channel* atau *YouTube Channel* istilah untuk *homepage* dari akun-akun penggunanya;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa *monetisasi* mengacu pada proses mengubah item yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi uang tunai. Dalam banyak kasus, *monetisasi* mencari metode baru untuk menghasilkan pendapatan dari sumber baru, seperti menyematkan pendapatan iklan di dalam klip video media sosial untuk membayar pembuat konten. Kadang-kadang, *monetisasi* disebabkan oleh privatisasi (disebut komodifikasi), di mana aset yang sebelumnya bebas atau publik diubah menjadi pusat laba seperti jalan umum diubah menjadi jalan tol pribadi;
- Bahwa persyaratan standar untuk sekarang menghasilkan uang dari YouTube adalah *Channel* harus memiliki setidaknya 1.000 subscriber yang dikonfirmasi dan waktu setidaknya 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir;
- Bahwa tanda - tanda sebuah *Channel* telah termonetisasi adalah:
 - ✓ Sudah menampilkan iklan;
 - ✓ Memiliki banyak penayangan video;
 - ✓ Membuat video penghasilan di *Channel* YouTube;
- Bahwa pengelola *Channel* YouTube "PARTAI BERKARYA" dan "beringin karya" tersebut belum mendapatkan keuntungan yang berasal dari YouTube;
- Bahwa tanggal dan waktu yang ada di layanan-layanan online dan publik seperti YouTube mengikuti pewaktuan sistem yang ada di jaringan internet secara *realtime* dan tidak dapat diubah (tanggal-nya) oleh pihak manapun termasuk penyedia layanan YouTube;

2. ACHMAD IQBAL TAUFIQ, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar;

- Bahwa yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang tidak hanya dinilai dengan uang saja tetapi juga terkait dengan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh seseorang terkait penggunaan ciptaan;

- Bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM adalah pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan berupa Lagu Mars Partai Berkarya telah dicatatkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pencatatan 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal: EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Drs. AGUS SALIM dan pertama kali diumumkan pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Bandar Lampung;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM memiliki hak perlindungan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut sejak tanggal 11 Januari 2018;

- Bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah dapat di ancam pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI melanggar hak cipta dari Sdr. DRS. AGUS SALIM karena mendistribusikan ciptaannya berupa Lagu Mars Partai Berkarya tanpa seijin dari Sdr. DRS. AGUS SALIM sebagai Penciptanya kepada pihak Partai Berkarya dan juga Sdr. MUSLIEH HARNI berdasarkan penjelasan atau kronologis dari Penyidik telah merubah (aransemen) sebagian lirik atau menambahkan

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kata pada Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Sdr. DRS. AGUS SALIM tanpa seijin penciptanya (DRS. AGUS SALIM);

- Bahwa Sdr. MUSLIEH HARNI yang patut diduga telah melakukan pelanggaran hak eksklusif dari Sdr. DRS. AGUS SALIM baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi karena Partai Berkarya sebenarnya telah memberikan kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) kepada Sdr. MUSLIEH HARNI atas permintaannya tersebut namun kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) tidak pernah diberikan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI kepada Sdr. DRS. AGUS SALIM;
- Bahwa perbuatan pihak terkait dalam hal ini pihak Partai Berkarya merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembuatan atau pemesanan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan karena Partai Berkarya dalam hal ini sebatas memerintahkan kepada Sdr. MUSLIEH HARNI untuk menciptakan Lagu Mars PARTAI BERKARYA namun oleh Sdr. MUSLIEH HARNI ditindaklanjuti dengan meminta Sdr. DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kader Partai Berkarya tingkat Provinsi Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kader Partai Berkarya DPW Lampung dan Terdakwa tidak pernah menerima SK Pengangkatan selaku Ketua Bidang Seni dan Budaya Partai Berkarya DPW Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu pada tahun 2017 dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi DRS. AGUS SALIM yang beralamat di Kel Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung minta untuk di ciptakan Lagu Mars Partai Berkarya yang akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file
Flashdisk ke CD);

- Bahwa yang meminta lagu Mars Partai Berkarya di putar saat acara deklarasi adalah Saksi JAZULI ISA dan pada saat acara deklarasi CD Lagu Mars Partai Berkarya di serahkan kepada operator dan setelah selesai acara CD tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

Mars Partai Berkarya

*Derapkan langkah mu
Satukan Citamu
Rakyat Indonesia
Kobarkan Semangatmu
Tuk Kemakmuran Bangsa
Damai dan Sentosa*

*Satukan Perjuangan
Ciptakan Kerukunan
Dan Kesejahteraan
Tingkatkan Keimanan
Tuk Mencapai Tujuan
Indonesia Jaya*

*Bersama.....dengan Partai Berkarya
Ciptakan Wujud nyata*

*Bersama dengan Partai Berkarya
Berjaya Indonesia*

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;
- Bahwa Saksi DRS. AGUS SALIM sudah memberikan izin lagu Mars Partai Berkarya tersebut di putar dan diperdengarkan di acara deklarasi DPW Partai Berkarya karena CD tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berbentuk apa pun dari pemutaran Lagu Mars Partai Berkarya yang diperdengarkan di Deklarasi Partai Berkarya tersebut dan CD Lagu Mars Partai Berkarya tersebut tidak diperbanyak dalam bentuk lain;
- Bahwa saat mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Terdakwa tidak merubah lirik dan Terdakwa tidak terlalu hafal dengan Lirik Lagu Mars Partai Berkarya namun jika diperdengarkan Terdakwa masih dapat mengenali lagu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari arrasemen adalah merubah sisi notasi musik dari musik dasar tersebut dan memberikan suara dan rekaman yang lebih baik dari rekaman sebelumnya serta tidak merubah keaslian/original lagu tersebut dan pada saat mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi DRS. AGUS SALIM karena menurutnya saat awal pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa juga ikut membuat bersama Saksi DRS. AGUS SALIM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengupload Lagu Mars Partai Berkarya di Chanel *YouTube* dengan teks Ciptaan Muslieh Harni dan tidak mengetahui siapa yang merubah lirik lagu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi DRS. AGUS SALIM adalah Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG yang pada saat itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya pada 11 Juli tahun 2020 namun aransemen lagu tersebut baru selesai tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim melalui Via WhatsApp kepada Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;
- Bahwa bukti transfer yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti transfer dari rekening Bank BCA Sdri. FITRIYAH ke rekening Bank BCA Terdakwa, S.E. dengan total Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi pada saksi Drs. Agus Salim, namun tidak tercapai perdamaian karena saksi Drs. AGUS Salim meminta uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Drs. Agus Salim mengadukan ke Polda Lampung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:-----

1. **Mirza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Berkarya Provinsi Lampung periode 2016-2019;

- Bahwa Saksi sebagai panitia pada Rapat Pimpinan Partai Berkarya Provinsi Lampung tanggal 17-18 Februari 2017;

- Bahwa pada saat kegiatan tersebut untuk pertama kalinya Saksi mendengarkan lagu Mars Partai Berkarya dikumandangkan;

- Bahwa peserta Rapim menyanyikan lagu Mars Partai Berkarya dan masing-masing peserta diberikan kertas berisikan lirik lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa pada kertas yang dibagikan kepada peserta tersebut, Saksi melihat pada bagian atas tertulis Ciptaan Agus Salim dan Aransemen Muslieh Harni;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pencipta Mars Partai Berkarya yaitu Agus Salim;

- Bahwa tahun 2015 Ketua Umum Partai Berkarya adalah Ibu Neneng deng SekJen Anggi dan Pimpinan Partai Berkarya Provinsi Lampung adalah almarhum Jajuli Isa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memutar lagu Mars Partai Berkarya pada kegiatan Rapim Partai Berkarya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagu Mars Partai Berkarya diputar melalui CD atau flashdisk;

- Bahwa pada tahun 2015, Partai Berkarya masih ada namun pada tahun 2019 Partai Berkarya tidak lolos ke Senayan lalu ada pihak yang

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Munas untuk mengambil alih Partai Berkarya yaitu Muhdi PR, selanjutnya Saksi tidak ikut Partai Berkarya lagi karena Saksi adalah pengikut Mas Tommy;

- Bahwa pada tahun 2020 pernah dipanggil Polda Lampung untuk menjadi saksi;
- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya adalah keinginan Pak Jajuli Isa karena kecintaannya kepada Partai Berkarya;
- Bahwa Pak Jajuli Isa meminta kepada Terdakwa selaku kader Partai Berkarya bidang Seni dan Budaya untuk membuat lagu Mars Partai Berkarya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan lagu Mars Partai Berkarya selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Partai Berkarya;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Okta Widiyanti** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa keluarga pernah menempuh upaya damai dengan Saksi Korban dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Penasihat Hukum Saksi Korban tidak bersedia;
- Bahwa Penasihat Hukum Saksi Korban menyatakan kalau kompensasi haruslah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pemilik Partai Berkarya yaitu Tommy Soeharto seharusnya mampu membayarnya;
- Bahwa tujuan Saksi Korban melaporkan perkara ini sebenarnya bukan Terdakwa melainkan mengharapkan kompensasi dari Partai Berkarya;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan keluarga Terdakwa tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
- 1 (satu) lembar Photocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,00 dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp.2.500.000,00;
- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun YouTube;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat, Berupa:-----

- Surat Keterangan Sakit an. Musli Harni dikeluarkan RS Kedamaian Medika Farma tanggal 01 Desember 2023;
- Surat Keterangan Dokter RS. Abdoel Moeloek an. Muslih Harni;
- Surat Rujukan RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Elegibilitas Peserta RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Diagnosa Oftalmologis RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Laboratorium Klinik Kosasih tanggal 16 Juni 2023 an. Muslih Harni, SE yang dibuat oleh dr. Eni Suhesti dan ditandatangani oleh pemeriksa Ellya Yuliana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 atas permintaan dari Terdakwa MUSLIEH HARNI;
- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementerian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM melaporkan Terdakwa MUSLIEH HARNI yang telah menggunakan Lagu Ciptaannya tersebut tanpa seizin

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui lagu mars ciptaannya di gunakan tanpa seizin pelapor yaitu sekira bulan April tahun 2019 di Televisi semua *Channel* dalam acara kampanye semua partai dalam pemilu tahun 2019 kemudian sekira bulan Maret tahun 2022 mengetahui di *YouTube Channel* Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah di rilis ulang dengan menampilkan Nama Ciptaan : MUSLIEH HARNI, lalu tanggal 15 Agustus 2022 saksi Drs. AGUS SALIM melihat di *YouTube* dalam *Channel* Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta “Ciptaan: AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) Aransemen : MUSLIEH HARNI 2021”;
- Bahwa video yang di lampirkan pada saat membuat Laporan Polisi terhadap dugaan hak cipta yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIEH HARNI merupakan lagu asli yang belum dirilis ulang dan saksi mendapatkan video tersebut pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten tersebut “MARS BERKARYA LIRIK” Pada *Channel* akun *YouTube* “Kalsel berkarya”;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah memberikan somasi pihak Partai Berkarya melalui Ketua Umum Partai Berkarya di Jakarta dengan mengirimkan Somasi Pertama dengan Nomor Surat : NO:1/SOM/IL&P/14/06/2022 melalui kuasa hukum saya INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 15 Juni 2022 dan mengirimkan Somasi kedua dengan Nomor Surat : NO:02/SOM/IL&P/26/07/2022 melalui kuasa hukum pelapor INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 26 Juli 2022 namun tidak ada respon;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi Drs. AGUS SALIM dan Terdakwa MUSLIEH HARNI untuk pembuatan Lagu Mars tersebut namun sewaktu meminta saksi Drs. AGUS SALIM membuat lagu Terdakwa MUSLIEH HARNI mengatakan “NANTI SAYA PERDENGARKAN KEPADA PAK TOMI KALAU DI TERIMA KAN LUMAYAN “ dalam pengertian saksi Drs. AGUS SALIM kata “LUMAYAN “ berarti ada nilai ekonominya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah menerima imbalan apapun dari ciptaan lagu Mars Partai Berkarya tersebut dan kerugian yang di alami lebih berupa immateril yang mana dari hasil Ciptaan Lagu Mars Partai Berkarya yang di gunakan oleh Partai Berkarya dan lagu Mars tersebut diakui hasil Ciptaan Terdakwa MUSLIEH HARNI;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah mendapatkan royalti ataupun mendapatkan imbalan dari pihak manapun terhadap Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya tersebut;

- Bahwa *YouTube* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. *YouTube* menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video *YouTube* juga makin variative;

- Bahwa *Google AdSense* adalah program periklanan milik Google yang berbasis CPC (*cost-per-click*) yang memungkinkan pemilik website mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang;

- Bahwa *Channel* atau *YouTube Channel* istilah untuk homepage dari akun-akun penggunanya;

- Bahwa monetisasi mengacu pada proses mengubah item yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi uang tunai. Dalam banyak kasus, monetisasi mencari metode baru untuk menghasilkan pendapatan dari sumber baru, seperti menyematkan pendapatan iklan di dalam klip video media sosial untuk membayar pembuat konten. Kadang-kadang, monetisasi disebabkan oleh privatisasi (disebut komodifikasi), di mana aset yang sebelumnya bebas atau publik diubah menjadi pusat laba seperti jalan umum diubah menjadi jalan tol pribadi;

- Bahwa persyaratan standar untuk sekarang menghasilkan uang dari *YouTube* adalah *Channel* harus memiliki setidaknya 1.000 subscriber yang dikonfirmasi dan waktu setidaknya 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda - tanda sebuah *Channel* telah termonetisasi adalah:
 - ✓ Sudah menampilkan iklan;
 - ✓ Memiliki banyak penayangan Video;
 - ✓ Membuat video penghasilan di *Channel YouTube*;
- Bahwa pengelola *Channel YouTube* "PARTAI BERKARYA" dan "beringin karya" tersebut belum mendapatkan keuntungan yang berasal dari *YouTube*;
- Bahwa tanggal dan waktu yang ada di layanan-layanan online dan publik seperti *YouTube* mengikuti pewaktuan sistem yang ada di jaringan internet secara realtime dan tidak dapat diubah (tanggal-nya) oleh pihak manapun termasuk penyedia layanan *YouTube*;
- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;
- Bahwa yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang tidak hanya dinilai dengan uang saja tetapi juga terkait dengan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh seseorang terkait penggunaan ciptaan;
- Bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;
- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM adalah pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan berupa Lagu Mars Partai Berkarya telah dicatatkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pencatatan 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal:

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Drs. AGUS SALIM dan pertama kali diumumkan pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Bandar Lampung;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM memiliki hak perlindungan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut sejak tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah dapat diancam pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI melanggar hak cipta dari Sdr. DRS. AGUS SALIM karena mendistribusikan ciptaannya berupa Lagu Mars Partai Berkarya tanpa seijin dari Sdr. DRS. AGUS SALIM sebagai Penciptanya kepada pihak Partai Berkarya dan juga Sdr. MUSLIEH HARNI berdasarkan penjelasan atau kronologis dari Penyidik telah merubah (aransemen) sebagian lirik atau menambahkan beberapa kata pada Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Sdr. DRS. AGUS SALIM tanpa seijin penciptanya (DRS. AGUS SALIM);
- Bahwa Sdr. MUSLIEH HARNI yang patut diduga telah melakukan pelanggaran hak eksklusif dari Sdr. DRS. AGUS SALIM baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi karena Partai Berkarya sebenarnya telah memberikan kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) kepada Sdr. MUSLIEH HARNI atas permintaannya tersebut namun kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) tidak pernah diberikan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI kepada Sdr. DRS. AGUS SALIM;
- Bahwa perbuatan pihak terkait dalam hal ini pihak Partai Berkarya merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembuatan atau pemesanan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan karena Partai Berkarya dalam hal ini sebatas memerintahkan kepada Sdr. MUSLIEH HARNI untuk menciptakan Lagu Mars PARTAI BERKARYA namun oleh Sdr. MUSLIEH HARNI ditindaklanjuti dengan meminta Sdr. DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi pada intro lagu terdapat notasi melodi Mars (militer) ciri masih sama dengan yang ada di *YouTube Channel* Kalsel berkarya, hanya ada perubahan lirik yang ditampilkan;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM hanya memberikan master Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya hanya kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI tidak ada kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kader Partai Berkarya tingkat Provinsi Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kader Partai Berkarya DPW Lampung dan Terdakwa tidak pernah menerima SK Pengangkatan selaku Ketua Bidang Seni dan Budaya Partai Berkarya DPW Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu pada tahun 2017 dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi DRS. AGUS SALIM yang beralamat di Kel Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung minta untuk di ciptakan Lagu Mars Partai Berkarya yang akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);
- Bahwa yang meminta lagu Mars Partai Berkarya di putar saat acara deklarasi adalah Saksi JAZULI ISA dan pada saat acara deklarasi CD Lagu Mars Partai Berkarya di serahkan kepada operator dan setelah selesai acara CD tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars Partai Berkarya

*Derapkan langkah mu
Satukan Citamu
Rakyat Indonesia
Kobarkan Semangatmu
Tuk Kemakmuran Bangsa
Damai dan Sentosa*

*Satukan Perjuangan
Ciptakan Kerukunan
Dan Kesejahteraan
Tingkatkan Keimanan
Tuk Mencapai Tujuan
Indonesia Jaya*

*Bersama.....dengan Partai Berkarya
Ciptakan Wujud nyata*

*Bersama dengan Partai Berkarya
Berjaya Indonesia*

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;

- Bahwa Saksi DRS. AGUS SALIM sudah memberikan izin lagu Mars Partai Berkarya tersebut di putar dan diperdengarkan di acara deklarasi DPW Partai Berkarya karena CD tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berbentuk apa pun dari pemutaran Lagu Mars Partai Berkarya yang diperdengarkan di Deklarasi Partai Berkarya tersebut dan CD Lagu Mars Partai Berkarya tersebut tidak diperbanyak dalam bentuk lain;
- Bahwa saat mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Terdakwa tidak merubah lirik dan Terdakwa tidak terlalu hafal dengan Lirik Lagu Mars Partai Berkarya namun jika diperdengarkan Terdakwa masih dapat mengenali lagu tersebut;
- Bahwa maksud dari arrasemen adalah merubah sisi notasi musik dari musik dasar tersebut dan memberikan suara dan rekaman yang lebih baik dari rekaman sebelumnya serta tidak merubah keaslian/original lagu tersebut dan pada saat mengaranseman Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi DRS. AGUS SALIM karena menurutnya saat awal pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa juga ikut membuat bersama Saksi DRS. AGUS SALIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengupload Lagu Mars Partai Berkarya di Chanel YouTube dengan teks Ciptaan Muslieh Harni dan tidak mengetahui siapa yang merubah lirik lagu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi DRS. AGUS SALIM adalah Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG yang pada saat itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya pada 11 Juli tahun 2020 namun aransemen lagu tersebut baru selesai tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim melalui Via WhatsApp kepada Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;
- Bahwa bukti transfer yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti transfer dari rekening Bank BCA Sdri. FITRIYAH ke rekening Bank BCA Terdakwa, S.E. dengan total Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi pada saksi Drs. Agus Salim, namun tidak tercapai perdamaian karena saksi Drs. AGUS Salim meminta uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Drs. Agus Salim mengadukan ke Polda Lampung;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :--

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihiril**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai *unsur setiap orang* telah **terbukti**;-----

Ad. 2. - Unsur dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara



Komersial;

-----Menimbang, bahwa **dengan sengaja** menurut *Memori van Toelichting* (M.v.T) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willen en Weten*). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak dan/atau tanpa izin** adalah melawan hukum dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa **Pencipta** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah:-----

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi;

-----Menimbang, bahwa **Pemegang Hak cipta** menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah:-----

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;

-----Menimbang, bahwa **Hak Ekonomi** menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah:-----

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan;

-----Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, e dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi:-----

a. *penerbitan Ciptaan;*

b. *Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*

e. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*

g. *Pengumuman Ciptaan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----menimbang, bahwa **Penggunaan Secara Komersial** menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah:----

Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa *YouTube* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. *YouTube* menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna *smartphone* dan internet yang semakin tinggi membuat video *YouTube* juga makin variative;
- Bahwa *Google AdSense* adalah program periklanan milik Google yang berbasis *CPC (cost-per-click)* yang memungkinkan pemilik *website* mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang;
- Bahwa *Channel* atau *YouTube Channel* istilah untuk homepage dari akun-akun pengguna;
- Bahwa monetisasi mengacu pada proses mengubah item yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi uang tunai. Dalam banyak kasus, monetisasi mencari metode baru untuk menghasilkan pendapatan dari sumber baru, seperti menyematkan pendapatan iklan di dalam klip video media sosial untuk membayar pembuat konten. Kadang-kadang, monetisasi disebabkan oleh privatisasi (disebut komodifikasi), di mana aset yang sebelumnya bebas atau publik diubah menjadi pusat laba seperti jalan umum diubah menjadi jalan tol pribadi;
- Bahwa persyaratan standar untuk sekarang menghasilkan uang dari *YouTube* adalah *Channel* harus memiliki setidaknya 1.000 subscriber yang dikonfirmasi dan waktu setidaknya 4.000 jam tayang selama 12

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bulan _____ terakhir;

- Bahwa tanda - tanda sebuah *Channel* telah termonetisasi adalah:

✓ Sudah _____ menampilkan _____ iklan;

✓ Memiliki _____ banyak _____ penayangan _____ Video;

✓ Membuat video penghasilan di *Channel YouTube*;

- Bahwa pengelola *Channel YouTube* "PARTAI BERKARYA" dan "beringin karya" tersebut belum mendapatkan keuntungan yang berasal dari *YouTube*;

- Bahwa tanggal dan waktu yang ada di layanan-layanan online dan publik seperti *YouTube* mengikuti pewaktuan sistem yang ada di jaringan internet secara realtime dan tidak dapat diubah (tanggal-nya) oleh pihak manapun termasuk penyedia layanan *YouTube*;

- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;

- Bahwa yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang tidak hanya dinilai dengan uang saja tetapi juga terkait dengan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh seseorang terkait penggunaan _____ ciptaan;

- Bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM adalah pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan berupa Lagu Mars Partai Berkarya telah dicatatkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal:
EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Drs. AGUS SALIM
dan pertama kali diumumkan pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di
Bandar Lampung;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM memiliki hak perlindungan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut sejak tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah dapat di ancam pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI melanggar hak cipta dari Sdr. DRS. AGUS SALIM karena mendistribusikan ciptaannya berupa Lagu Mars Partai Berkarya tanpa seijin dari Sdr. DRS. AGUS SALIM sebagai Penciptanya kepada pihak Partai Berkarya dan juga Sdr. MUSLIEH HARNI berdasarkan penjelasan atau kronologis dari Penyidik telah merubah (aransemen) sebagian lirik atau menambahkan beberapa kata pada Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Sdr. DRS. AGUS SALIM tanpa seijin penciptanya (DRS. AGUS SALIM);
- Bahwa Sdr. MUSLIEH HARNI yang patut diduga telah melakukan pelanggaran hak eksklusif dari Sdr. DRS. AGUS SALIM baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi karena Partai Berkarya sebenarnya telah memberikan kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) kepada Sdr. MUSLIEH HARNI atas permintaannya tersebut namun kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) tidak pernah diberikan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI kepada Sdr. DRS. AGUS SALIM;
- Bahwa perbuatan pihak terkait dalam hal ini pihak Partai Berkarya merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembuatan atau pemesanan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan karena Partai Berkarya dalam hal ini sebatas memerintahkan kepada Sdr. MUSLIEH HARNI untuk menciptakan Lagu Mars PARTAI BERKARYA namun oleh

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUSLIEH HARNI ditindaklanjuti dengan meminta Sdr. DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 atas permintaan dari Terdakwa MUSLIEH HARNI;
- Bahwa Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi Drs. AGUS SALIM tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementrian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM melaporkan Terdakwa MUSLIEH HARNI yang telah menggunakan Lagu Ciptaannya tersebut tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui lagu mars ciptaannya di gunakan tanpa seizin pelapor yaitu sekira bulan April tahun 2019 di Televisi semua Channel dalam acara kampanye semua partai dalam pemilu tahun 2019 kemudian sekira bulan Maret tahun 2022 mengetahui di YouTube Channel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah di rilis ulang dengan menampilkan Nama Ciptaan : MUSLIEH HARNI, lalu tanggal 15 Agustus 2022 saksi Drs. AGUS SALIM melihat di YouTube dalam Channel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta "Ciptaan: AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) Aransemen : MUSLIEH HARNI 2021";
- Bahwa video yang di lampirkan pada saat membuat Laporan Polisi terhadap dugaan hak cipta yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIEH HARNI merupakan lagu asli yang belum dirilis ulang dan saksi mendapatkan video tersebut pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten tersebut "MARS BERKARYA LIRIK" Pada Channel akun YouTube "Kalsel

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkarya”;

- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM telah memberikan somasi pihak Partai Berkarya melalui Ketua Umum Partai Berkarya di Jakarta dengan mengirimkan Somasi Pertama dengan Nomor Surat : NO:1/SOM/IL&P/14/06/2022 melalui kuasa hukum saya INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 15 Juni 2022 dan mengirimkan Somasi kedua dengan Nomor Surat : NO:02/SOM/IL&P/26/07/2022 melalui kuasa hukum pelapor INDONESIA LAWYERS & PARTNERS tanggal 26 Juli 2022 namun tidak ada respon;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi Drs. AGUS SALIM dan Terdakwa MUSLIEH HARNI untuk pembuatan Lagu Mars tersebut namun sewaktu meminta saksi Drs. AGUS SALIM membuat lagu Terdakwa MUSLIEH HARNI mengatakan “NANTI SAYA PERDENGARKAN KEPADA PAK TOMI KALAU DI TERIMA KAN LUMAYAN “ dalam pengertian saksi Drs. AGUS SALIM kata “LUMAYAN “ berarti ada nilai ekonominya;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah menerima imbalan apapun dari ciptaan lagu Mars Partai Berkarya tersebut dan kerugian yang di alami lebih berupa immateril yang mana dari hasil Ciptaan Lagu Mars Partai Berkarya yang di gunakan oleh Partai Berkarya dan lagu Mars tersebut diakui hasil Ciptaan Terdakwa MUSLIEH HARNI;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM tidak pernah mendapatkan royalti ataupun mendapatkan imbalan dari pihak manapun terhadap Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya tersebut;
- Bahwa lagu Mars Partai Berkarya ciptaan saksi pada intro lagu terdapat notasi melodi Mars (militer) ciri masih sama dengan yang ada di YouTube Channel Kalsel berkarya, hanya ada perubahan lirik yang ditampilkan;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM hanya memberikan master Lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya hanya kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI tidak ada kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kader Partai Berkarya tingkat Provinsi Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kader Partai Berkarya DPW Lampung dan Terdakwa tidak pernah menerima SK Pengangkatan selaku Ketua Bidang Seni dan Budaya Partai Berkarya DPW Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu pada tahun 2017 dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi DRS. AGUS SALIM yang beralamat di Kel Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung minta untuk di ciptakan Lagu Mars Partai Berkarya yang akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);
- Bahwa yang meminta lagu Mars Partai Berkarya di putar saat acara deklarasi adalah Saksi JAZULI ISA dan pada saat acara deklarasi CD Lagu Mars Partai Berkarya di serahkan kepada operator dan setelah selesai acara CD tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

Mars Partai Berkarya

Derapkan langkah mu
Satukan Citamu
Rakyat Indonesia
Kobarkan Semangatmu
Tuk Kemakmuran Bangsa
Damai dan Sentosa

Satukan Perjuangan

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ciptakan Kerukunan
Dan Kesejahteraan
Tingkatkan Keimanan
Tuk Mencapai Tujuan
Indonesia Jaya*

*Bersama.....dengan Partai Berkarya
Ciptakan Wujud nyata*

*Bersama dengan Partai Berkarya
Berjaya Indonesia*

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Saksi DRS. AGUS SALIM sudah memberikan izin lagu Mars Partai Berkarya tersebut di putar dan diperdengarkan di acara deklarasi DPW Partai Berkarya karena CD tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berbentuk apa pun dari pemutaran Lagu Mars Partai Berkarya yang diperdengarkan di Deklarasi Partai Berkarya tersebut dan CD Lagu Mars Partai Berkarya tersebut tidak diperbanyak dalam bentuk lain;
- Bahwa saat mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Terdakwa tidak merubah lirik dan Terdakwa tidak terlalu hafal dengan Lirik Lagu Mars Partai Berkarya namun jika diperdengarkan Terdakwa masih dapat mengenali lagu tersebut;
- Bahwa maksud dari aransemen adalah merubah sisi notasi musik dari musik dasar tersebut dan memberikan suara dan rekaman yang lebih baik dari rekaman sebelumnya serta tidak merubah keaslian/original lagu tersebut dan pada saat mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi DRS. AGUS SALIM karena menurutnya saat awal pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya tersebut Terdakwa juga ikut membuat bersama Saksi Drs. AGUS SALIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengupload Lagu Mars Partai Berkarya di Chanel YouTube dengan teks Ciptaan Muslieh Harni dan tidak mengetahui siapa yang merubah lirik lagu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi DRS. AGUS SALIM adalah Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG yang pada saat itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya pada 11 Juli tahun 2020 namun aransemen lagu tersebut baru selesai tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim melalui Via WhatsApp kepada Sdr. DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;
- Bahwa bukti transfer yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti transfer dari rekening Bank BCA Sdri. FITRIYAH ke rekening

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Terdakwa, S.E. dengan total Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya;

- Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi pada saksi Drs. Agus Salim, namun tidak tercapai perdamaian karena saksi Drs. AGUS Salim meminta uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Drs. Agus Salim mengadukan ke Polda Lampung;
- Bahwa YouTube adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video YouTube juga makin variative;
- Bahwa Google AdSense adalah program periklanan milik Google yang berbasis CPC (cost-per-click) yang memungkinkan pemilik website mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang;
- Bahwa Channel atau YouTube Channel istilah untuk homepage dari akun-akun penggunanya;
- Bahwa monetisasi mengacu pada proses mengubah item yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi uang tunai. Dalam banyak kasus, monetisasi mencari metode baru untuk menghasilkan pendapatan dari sumber baru, seperti menyematkan pendapatan iklan di dalam klip video media sosial untuk membayar pembuat konten. Kadang-kadang, monetisasi disebabkan oleh privatisasi (disebut komodifikasi), di mana aset yang sebelumnya bebas atau publik diubah menjadi pusat laba seperti jalan umum diubah menjadi jalan tol pribadi;
- Bahwa persyaratan standar untuk sekarang menghasilkan uang dari YouTube adalah Channel harus memiliki setidaknya 1.000 subscriber yang dikonfirmasi dan waktu setidaknya 4.000 jam tayang selama 12

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bulan terakhir;

- Bahwa tanda - tanda sebuah *Channel* telah termonetisasi adalah:

✓ Sudah menampilkan iklan;

✓ Memiliki banyak penayangan Video;

✓ Membuat video penghasilan di *Channel YouTube*;

- Bahwa pengelola *Channel YouTube* "PARTAI BERKARYA" dan "beringin karya" tersebut belum mendapatkan keuntungan yang berasal dari *YouTube*;

- Bahwa tanggal dan waktu yang ada di layanan-layanan online dan publik seperti *YouTube* mengikuti pewaktuan sistem yang ada di jaringan internet secara realtime dan tidak dapat diubah (tanggal-nya) oleh pihak manapun termasuk penyedia layanan *YouTube*;

- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;

- Bahwa yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang tidak hanya dinilai dengan uang saja tetapi juga terkait dengan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh seseorang terkait penggunaan ciptaan;

- Bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;

- Bahwa Sdr. Drs. AGUS SALIM adalah pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pencatatan Ciptaan berupa Lagu Mars Partai Berkarya telah dicatatkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal:
EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Drs. AGUS SALIM
dan pertama kali diumumkan pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di
Bandar Lampung;

- Bahwa Drs. AGUS SALIM memiliki hak perlindungan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut sejak tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah dapat di ancam pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI melanggar hak cipta dari Sdr. DRS. AGUS SALIM karena mendistribusikan ciptaannya berupa Lagu Mars Partai Berkarya tanpa seijin dari Sdr. DRS. AGUS SALIM sebagai Penciptanya kepada pihak Partai Berkarya dan juga Sdr. MUSLIEH HARNI berdasarkan penjelasan atau kronologis dari Penyidik telah merubah (aransemen) sebagian lirik atau menambahkan beberapa kata pada Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Sdr. DRS. AGUS SALIM tanpa seijin penciptanya (DRS. AGUS SALIM);
- Bahwa Sdr. MUSLIEH HARNI yang patut diduga telah melakukan pelanggaran hak eksklusif dari Sdr. DRS. AGUS SALIM baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi karena Partai Berkarya sebenarnya telah memberikan kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) kepada Sdr. MUSLIEH HARNI atas permintaannya tersebut namun kompensasi atau imbalan (keuntungan materi berupa uang) tidak pernah diberikan oleh Sdr. MUSLIEH HARNI kepada Sdr. DRS. AGUS SALIM;
- Bahwa perbuatan pihak terkait dalam hal ini pihak Partai Berkarya merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembuatan atau pemesanan Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan karena Partai Berkarya dalam hal ini sebatas memerintahkan kepada Sdr. MUSLIEH HARNI untuk menciptakan Lagu Mars PARTAI BERKARYA namun oleh

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUSLIEH HARNI ditindaklanjuti dengan meminta DRS. AGUS SALIM untuk menciptakan Lagu Mars Partai Berkarya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai *unsur dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial* telah **terbukti**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

-----Menimbang, bahwa pidana Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;

-----Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (2) KUHP menyatakan *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana kurungan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan aransemen lagu Mars Parta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya tanpa izin dari Penciptanya namun yang melakukan *upload* ke YouTube adalah Partai Berkarya dan uang yang diberikan Partai Berkarya kepada Terdakwa merupakan uang operasional untuk membuat lagu Mars Partai Berkarya bukan pembayaran untuk pencipta lagu Mars Partai Berkarya serta dengan **memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan** kepada Terdakwa yang telah berusia 66 tahun dan menderita penyakit gula yang menyebabkan kerukan pada mata dan kulinya (lihat bukti surat Terdakwa) maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan Buku Pedoman Perkara Tindak Pidana Umum hal 50-51 huruf h) berbunyi: "Dalam hal putusan yang dijatuhkan hakim berupa pidana dengan bersyarat sedangkan tuntutan penuntut umum adalah pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda maka penuntut umum wajib mengajukan upaya hukum kecuali: (1) tuntutan pidana penjara atau pidana kurungan yang diajukan penuntut umum tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tuntutan pidana denda tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) maksimum maksimum pidana denda yang diancamkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH, 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,00 dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp.2.500.000,00, 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun *YouTube*, 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM yang sudah dilegalisir, 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022, dan 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap dalam perkara perkara;-----

-----Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Sakit an. Musli Harni dikeluarkan RS Kedamaian Medika Farma tanggal 01 Desember 2023, Surat Keterangan Dokter RS. Abdoel Moeloek an. Muslih Harni, Surat Rujukan RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023, Surat Elegibilitas Peserta RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023, Surat Diagnosa Oftalmologis RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023, dan Surat Laboratorium Klinik Kosasih tanggal 16 Juni 2023 an. Muslieh Harni, SE yang dibuat oleh dr. Eni Suhesti dan ditandatangani oleh pemeriksa Ellya Yuliana yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai pembuktian yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap dalam perkara perkara;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan



moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta menerbitkan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan **6 (enam) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,00 dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp2.500.000,00;

- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun YouTube;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;
- Surat Keterangan Sakit an. Musli Harni dikeluarkan RS Kedamaian Medika Farma tanggal 1 Desember 2023;
- Surat Keterangan Dokter RS. Abdoel Moeloek an. Muslih Harni;
- Surat Rujukan RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Elegibilitas Peserta RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Diagnosa Oftalmologis RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Laboratorium Klinik Kosasih tanggal 16 Juni 2023 atas nama Muslieh Harni, S.E. yang dibuat oleh dr. Eni Suhesti dan ditandatangani oleh pemeriksa Ellya Yuliana;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A serta dihadiri oleh Ponco Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)